REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

DISERTASI



Oleh:

Setyo Trisnadi NIM: PDIH.03.V.14.0195

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2016

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Diajukan dalam rangka ujianTerbukaDisertasi Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

> Dipertahankan pada tanggal 17 September 2016 Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Oleh:

Setyo Trisnadi NIM: PDIH.03.V.14.0195

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2016

PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:

Setyo Trisnadi NIM : PDIH.03.V.14.0195

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini Semarang, Agustus 2016

PROMOTOR CO-PROMOTOR

<u>Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt., M.Hum.Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH</u>
NIK: 210.389.016
NIK: 210.303.038

Mengetahui, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

<u>Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.</u> NIK: 210.389.016 **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk

mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri,

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor

dan masukan Tim Penelaah/Tim penguji.

3. Dalam karya tulisini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis

atau publikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan

dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini,

maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar

yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan

norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, September 2016

Yang membuat pernyataan

Setyo Trisnadi

NIM: PDIH.03.V.14.0195

SURAT PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR

Yang bertanda t	angan di bawah ini :	
Nama		Tanda Tangan
Promotor :	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.	
Co-Promotor:	Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., MH.	
Judul Disertasi:		
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa		
Medis Antara Dokter Dan PasienYang Berbasis Nilai Keadilan		
Semarang, Se	eptember 2016	
Promovendus		
Setyo Trisnadi		

DIPERTAHANKAN: DI DEPAN DEWAN PENGUJI DALAM UJIAN PROMOSI DOKTOR (UJIAN TERBUKA) PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2016

DEWAN PENGUJI:

- 1. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Unissula selaku Ketua Dewan Penguji, Co-Promotor);
- 2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. (Sekretaris Dewan Penguji, Promotor);
- 3. Prof. Dr. Lazarus Trisetyawan, S.H., M.Hum. (Penguji Eksternal);
- 4. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. (Anggota Dewan Penguji);
- 5. Dr. H. Djauhari, S.H., M.Hum. (Anggota Dewan Penguji);
- 6. Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H. (Anggota Dewan Penguji).